

DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4>

Diterima: 09/05/2023, Diperbaiki: 22/06/2023, Diterbitkan: 23/06/2023

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA OKNUM ANGGOTA LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT GERAKAN MASYARAKAT BAWAH INDONESIA YANG MENGANCAM WARTAWAN MELALUI MEDIA SEHINGGA MENIMBULKAN RASA BENCI DAN PERMUSUHAN SUKU, RAS, AGAMA DAN ANTAR GOLONGAN (Studi Putusan Nomor:175/Pid.Sus/PN GDT)

Risti Dwi Ramasari¹, Angga Alfian², Imam Juliansyah³

¹ Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, Lampung, Indonesia

Email: risti@ubl.ac.id

² Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, Lampung, Indonesia

Email: angga.alfian@ac.id

³ Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, Lampung, Indonesia

Email: imamjuliansyah2@gmail.com

Corresponding Author: Imam Juliansyah

ABSTRAK

Ujaran kebencian pula bisa dikaitkan menggunakan minoritas serta masyarakat adat, mempengaruhi satu komunitas tertentu serta mengakibatkan mereka sangat menderita sementara lain mengabaikannya. *Hate speech* tak sama menggunakan ujaran pada biasanya, meskipun ujaran kebencian mengandung, menyerang, serta mengobarkan kebencian. Perbedaan tadi terletak di maksud suatu tuturan untuk menyebabkan suatu akibat, baik langsung (aktual) juga tak langsung (berhenti pada niat). Terkait menggunakan permasalahan pada penelitianF, bagaimana pertanggungjawaban pidana individu anggota LSM, gerakan warga terhadap pelaku mengancam wartawan Indonesia melalui media sebagai akibatnya mengakibatkan rasa kebencian serta permusuhan terhadap suku, ras, agama serta antar group? (Nomor Keputusan Kajian: 175/Pid .Sus/PN Gdt)? Serta apa pertimbangan hakim pada memutus pelaku oknum anggota LSM, gerakan rakyat, bahwa Indonesia mengancam wartawan melalui media sebagai akibatnya menyebabkan kebencian serta permusuhan terhadap suku, ras, agama serta antargolongan (Studi Putusan No:175/Pid .Sus /PN Gdt)?. Metode penelitian dipergunakan pada disertasi merupakan pendekatan hukum normatif serta pendekatan empiris. Data sekunder merupakan data didapatkan menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*), seperti literatur buku serta karya ilmiah perihal persoalan penelitian. Data sekunder terdiri dari 3 bahan hukum yaitu bahan hukum primer, sekunder serta tersier. Data primer merupakan data didapatkan menggunakan hasil

penelitian lapangan langsung terhadap obyek penelitian (*field research*), dilakukan melalui observasi serta tanyajawab langsung terhadap obyek pada waktu penyusunan skripsi. Sesuai hasil penelitian bisa disimpulkan bahwa oknum anggota Gerakan warga Indonesia menuntut pertanggungjawaban pidana LSM mengancam wartawan melalui media serta mengakibatkan kebencian serta permusuhan terhadap suku, ras, agama serta antar golongan (Studi Keputusan No:175/Pid.Sus/PN Gdt merupakan terdakwa dipidana menggunakan pidana penjara 6 bulan serta denda sebanyak Rp10.000.000 serta pertimbangan hukum Majelis Hakim memutuskan Putusan No:175/Pid.Sus /PN Gdt, terdakwa sudah menandakan res judicata serta meyakinkan bahwa beliau melakukan tindakan pidana dimaksud pada Pasal 28(2) jo 45A(2) UU informasi serta Transaksi elektronika serta perbuatan memberatkan yaitu sebab terdakwa membangkitkan perbuatan menggunakan wartawan pada Kabupaten Pesawaran serta meringankan terdakwa mengakui serta menyesali perbuatannya. Terdakwa tak pernah dihukum, terdakwa serta korban berdamai sebelum persidangan, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga. Saran bisa diberikan pada penelitian merupakan warga sebaiknya lebih mampu menahan diri serta mengontrol untuk tak melakukan ujaran kebencian lagi sebab bisa mengakibatkan malapetaka di perbuatan kita lakukan sebab pula menyinggung suku atau ras tertentu dituding wajib tahu dilakukan, benar atau salah serta ada tidaknya dampak hukum. Serta usulan bagi aparat penegak hukum khususnya lembaga peradilan pada menanggulangi serta menjatuhkan perkara tindak pidana ujaran kebencian sangat perlu melihat kemaslahatan bagi warga serta memastikan putusan bisa diterima baik oleh terdakwa juga korban bisa membawa perdamaian. Serta perdamaian membangun kenyamanan bagi warga, tetapi kepentingan hukum lebih diutamakan.

Kata kunci: Pertanggungjawaban, Oknum , *Lembaga Swadaya Masyarakat*, Mengancam, Wartawan.

PENDAHULUAN

Perkembangan zaman semakin cepat lalu mendorong munculnya zaman globalisasi menjadi perkembangan teknologi serta informasi. Majunya teknologi informasi inilah mengakibatkan semua dunia, termasuk Indonesia, menjadi bagian dari rakyat modern serta bisa memperluas ruangnya untuk memenuhi banyak sekali kepentingan serta keinginan individu serta sosial. Kiprah teknologi informasi serta komunikasi pada era globalisasi sudah tempatkan posisi sangat strategis sebab ialah dunia tiada jarak, batas, ruang serta waktu.

Akibat globalisasi menggunakan fasilitas teknologi informasi serta komunikasi sudah mengganti gaya hidup rakyat serta berbagi cara hidup baru serta mendorong perubahan budaya, ekonomi, pertahanan sosial, keamanan, serta tegakkan hukum.¹

Maka, bisa tersimpulkan bila teknologi informasi serta komunikasi sudah ubah sikap warga serta adab manusia keseluruhan global. Dari sini bisa disimpulkan bahwa teknologi informasi serta komunikasi bertahap sudah mengganti sikap warga serta peradaban manusia pada semua dunia. Selain perkembangan teknologi informasi pula mengakibatkan dunia sebagai borderless, dimana rakyat baik dewasa, remaja juga anak bisa mengakses banyak sekali audio, gambar, informasi, video, serta secara virtual dunia maya (*cyber*). Dari berbagai dunia lainnya menggunakan praktis. Hal tadi mengakibatkan berubahnya sosial signifikan terlangsung cepat.

¹ Maringan Masry Simbolon, *Ekonomi Transportasi*. Cet. 1 Jakarta, 2003, hlm 1.

Teknologi informasi ketika sebagai pedang bermata dua, sebab tak hanya berkontribusi di peningkatan kesejahteraan, kemajuan serta peradaban manusia, namun pula artinya alat ampuh untuk melanggar hukum.

Hukum wajib bisa berkembang menggunakan perkembangan sosial serta permasalahan ada. Indonesia menjadi negara hukum tertuang Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 (UUD 1945) berkata bahwa hukum ialah pemegang kuasa tinggi pada melaksanakan negara hukum untuk tegakkan keadilan pada aturan bagi semua warga Indonesia. Artinya mengambil tindakan sesuai hukum berlaku, termasuk mengatur penggunaan media sosial, untuk mencegah munculnya berita negatif. Perkembangan globalisasi semakin semakin tinggi seringkali menghadirkan kecanggihan teknologi informasi menjadi sebuah realita pada warga mudah akses semua hal pada media sosial. Banyak dampak positif diterima tak berarti warga aman tindak negatif. Tindak negatif pakai media sosial, ujaran kebencian mengandung unsur ras, agama, suku, serta SARA media sosial.

Istilah benci sebagai isu serius perlu menerima perhatian sebab banyak tindakan dilakukan melalui media sosial, termasuk aplikasi Whatsaap, serta hal tadi sangat memilih bagaimana sikap warga pada memakai media sosial. Menggunakan UU No 19 Tahun 2016 membarui UU No 11 Tahun 2008 perihal informasi serta Transaksi elektronika. (UU No. 11/2008 UU ITE). Perihal larangan penggunaan fasilitas teknologi informasi secara luas untuk menyebarluaskan informasi kebencian serta permusuhan pada media sosial mengandung SARA, diatur pada Pasal 28(2).

Tentang pemanfaatan teknologi informasi secara luas serta tepat sasaran untuk membangun akhlak serta etika baik pada segala lapisan warga, khususnya pada penggunaan media sosial.²

Pasal 28(2) UU ITE terdirikan beberapa unsur: sumua orang memiliki niat lakukan perbuatan lawan hukum serta terdapat tujuan dituju. Secara keseluruhan, tujuan artikel ialah untuk mencegah munculnya kebencian serta permusuhan berbasis SARA pada media sosial.

Terdapat 2 penafsiran unsur Pasal pada tata Tertib berpotensi menyebabkan kesulitan pada penerapannya. Pengertian istilah 'benci serta perasaan antar kelompok' mengandung tatacara kabur (*vague norm*) serta multitafsir. tentang istilah "benci", tak terdapat pemahaman jelas perihal larangan mempunyai konsekuensi tertentu, sebagai Akibatnya saat menafsirkannya lebih menunjuk di Pasal 156 KUHP daripada undang-undang induk, lebih mengacu di tindakan permusuhan serta kebencian terhadap Sesama bangsa mengekspresikan populasi Indonesia. Tentang pengertian istilah "antar kelompok" tak terdapat batasan jelas pada penerapannya, sebagai akibatnya cenderung diartikan secara luas.

Tanggungjawab pidana merupakan bagian dari hukum pidana beserta pelanggaran, aturan pidana serta hukuman. Pertanggungjawaban pidana merupakan problem krusial pada hukum pidana sebab pemidanaan dihadapi oleh orang melakukan kejahatan tak ada merupakan Bila orang melakukannya tak dimintai pertanggungjawaban pidana. Bila seorang diduga melakukan tindak pidana namun tak ada penuntutan pidana untuk memilih apakah mereka bertanggung jawab secara pidana atau tak, hal tadi bisa merusak citra hukum pidana pada warga. Hal tadi

² Azhari, Aidul Fitriciada. "Negara Hukum Indonesia: Dekolonisasi dan Rekonstruksi Tradisi." Jurnal Hukum Ius Quia Iustum 19, No. 4 (2012) Hlm. 489-490

mengakibatkan pandangan warga bahwa tak terdapat alasan untuk takut melakukan kejahatan sebab Anda tak dimintai pertanggungjawaban atas kejahatan tadi.

Karakteristik hukum pidana ialah adanya kejahatan, serta Bila tak terdapat kejahatan maka tak ada hukum pidana. Pidana dijatuhkan pada seorang melakukan perbuatan dihentikan oleh undang-undang. Pertanggungjawaban pidana secara efektif membebaskan ancaman pidana terkandung pada UU pada orang dinyatakan bersalah lakukan tindakan pidana. Tanggungjawab pidana berdasarkan di asas bersalah. Prinsip kesalahan pada bahasa Belanda ialah *geen straf zonder schuld* artinya tak terdapat hukuman tiada kesalahan. Maka, seorang hanya bisa dihukum Bila orang tadi bersalah. Tak adil menghukum seorang tak bersalah.

Dari Barda Nawawi Arief, asas bersalah artinya asas begitu fundamental pada menuntut tanggungjawab kepidanaan bagi bersalah melakukan tindak pidana. Hal dimaksudkan menjadi asas mendasar, sebab kesalahan memilih bisa atau tidaknya seorang dieksekusi. Bila seorang sudah memenuhi semua unsur kejahatan didakwakan kepadanya, maka wajib terdapat kesalahan supaya orang bisa dipidana. Kebalikannya, bila tak ada kesalahan, orang tadi tak bisa dipidanakan.³

Kesalahan pada melakukan kejahatan merupakan kesengajaan serta kelalaian. Disengaja menjadi sesuatu diinginkan serta diketahui, sedangkan kelalaian dikatakan lalai atau sembrono. Untuk bisa dipidana, seorang wajib dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, baik sengaja juga lalai, dari asas kesalahan pada atas.

Pertanggungjawaban pidana mengikuti perspektif dualistik. Pandangan dualistik memisahkan unsur pertanggungjawaban pidana dari unsur perbuatan pidana. Dari pandangan dualistik, pertanggungjawaban pidana hanya bertumpu unsur tanggungjawab pada unsur subyektif. Unsur subyektif terkandung pada pelaku kejahatan.

Tulisan tak menganut pandangan monistik perihal pertanggungjawaban pidana. Pandangan monistik memilih bahwa unsur delik serta unsur delik wajib dipenuhi supaya bisa dipertanggungjawabkan secara pidana. Dari pandangan monistik, penentuan pertanggungjawaban pidana ditinjau dari unsur subyektif serta unsur obyektif berasal delik tadi. Unsur obyektif merupakan unsur pada luar diri pelaku kejahatan.

Menjadi contoh kasus pelanggaran UU ITE bisa merujuk di Putusan No175/Pid.Sus/PN Tjk dimana pihak tergugat mengajukan WIB pada Kamis 30 Desember 2021 lebih kurang pukul 20.45 atau setidaknya Desember 2021 atau paling lambat 2021 pada Desa Dusun Hanura RT/RW 003/001 Desa Hanura Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran lebih tepatnya pada rumah terdakwa. Penyebarluasan berita secara sengaja serta tak sah berupa mengunggah/memposting rekaman video ke grup WhatsApp Penggiat Gerakan warga Indonesia memakai WhatsApp terdakwa menggunakan 082375580844 serta YouTube bernama Gerakan warga Indonesia didedikasikan untuk Menghasut kebencian atau permusuhan individu serta kelompok warga tertentu sesuai Suku, kepercayaan, SARA, terhadap 7 organisasi pers Kabupaten Pesawaran, perbuatan dilakukan oleh Terdakwa dengan cara menjadi:

³Barda Nawawi Arif, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Kepidanaan*, Citra Aditiya Bhakti, Bandung, hlm. 85

Terdakwa membaca berita online menggunakan link berita selesainya membaca berita tadi, selanjutnya terdakwa beropini bahwa isi informasi dimuat oleh wartawan/pers tak benar sebab gerakan warga Indonesia tunggal dikendalikan oleh kepolisian. Pesawaran ditangkap, artinya anggota gerakan warga Indonesia telah tak aktif lagi, lalu terdakwa membentuk rekaman video menggunakan handphone Xiaomi Redmi 7A milik terdakwa, pada rekaman video tadi terdakwa berkata: “Kami khususnya warga Indonesia. Gerakan rakyat pada lampung, minta liputan media online baik cetak, mohon cabut pesannya sebab membebani kami serta mencoreng nama baik LSM, Gerakan rakyat Indonesia, tolong cabut! anggota LSM Indonesia warga gerakan, kami LSM gerakan warga Indonesia akan bertindak sesuai menggunakan fakta ada serta tak akan bertentangan menggunakan gerakan warga Indonesia kecuali pesan tadi dicabut pemerintah sehabis terdakwa menghasilkan rekaman video dari pernyataan, terdakwa mengirimkan rekaman video tadi pada saksi Abdul Manaf.

Apa seharusnya dilakukan terdakwa saat membaca berita tak faktual, terdakwa bisa memakai hak jawab Bila tak setuju menggunakan isi berita dimuat oleh wartawan/pers serta tak membentuk rekaman video menggunakan provokasi mengakibatkan permusuhan antara grup, khususnya antara wartawan menggunakan LSM Gerakan warga Indonesia sesudah melihat rekaman video dikirimkan terdakwa ke WhatsApp grup aktivis Gerakan warga Indonesia serta saluran YouTube bernama Gerakan warga Indonesia, 7 (tujuh) organisasi pers Kabupaten Pesawaran merasa terancam serta ketakutan kebebasan pers merasa dibatasi, dihalangi serta dihalangi, pemberitaan serta kebencian serta provokasi pada rekaman video pada publik, berujung permusuhan menggunakan pers Kabupaten Pesawaran, institut sesudah SARA.

Sesuai pemaparan pada atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian menjadi tugas akhir atau skripsi menggunakan judul **Pertanggungjawaban Pidana Oknum Anggota Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Masyarakat Bahwa Indonesia Yang Mengancam Wartawan Melalui Media Sehingga Menimbulkan Rasa Benci Dan Permusuhan Suku, Ras, Agama Dan Antar Golongan (Studi Putusan No:175/Pid.Sus/PN Gdt).**

METODE PENELITIAN

Pendekatan dipergunakan pada penelitian artinya pendekatan hukum normatif serta pendekatan realitas. Penelitian hukum normatif dilakukan melalui penelitian kepustakaan (*library research*) pada permasalahan bersifat teori, artinya pendekatan melalui kajian asas hukum pada teori ataupun berpendapat keilmuan serta peraturan perundang-undangan berlaku. Pendekatan empiris merupakan pendekatan menggunakan mengkaji hukum konkret atau sesuai liputan diperoleh secara objektif berupa pendapat, perilaku serta sikap aparat penegak hukum sesuai identifikasi hukum serta efektifitas hukum.

Jenis serta dari bahan hukum dipergunakan pada penelitian mencakup bahan hukum utama, sekunder, serta tersier. Kumpulan hukum lakukan identifikasi sertainventarisasi asas hukum positif, teliti bahan pustaka (jurnal ilmiah, buku, laporan penelitian) serta asal bahan hukum lain relevansi sesuai menggunakan konflik hukum diteliti. Bahan hukum terkumpulsn lalu terklasifikasi, terseleksi serta terpastikan tak saling menentang untuk mudahkan penganalisisan serta pengkonstruksian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertanggungjawaban Pidana Pada Pelaku Oknum Anggota *Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Masyarakat Bahwa Indonesia Mengancam Wartawan Melalui Media Sehingga Menimbulkan Rasa Benci serta Permusuhan Suku, Ras, Agama serta Antar Golongan (Studi Putusan No:175/Pid.Sus/PN Gdt..*

Sesuai hasil wawancara penulis dengan Bapak Bambang Heryanto kepala Badan Reserse Kriminal Gedong Tataan disebutkan bahwa seorang bisa diduga melakukan tindak pidana bila terbukti perbuatan dilakukan terdakwa diantaranya tindak pidana diatur pada peraturan perundang-undangan pidana berlaku, maka wajib diperhitungkan dampak hukumnya. pada hukum pidana, pertanggungjawaban pidana bersifat pribadi, sebagai akibatnya hanya pelaku kejahatan memikul tanggung jawab, sebab terdakwa sudah melakukan kejahatan menggunakan menyebarkan berita menggunakan sengaja serta tanpa hak, bertujuan untuk mengakibatkan kebencian atau permusuhan terhadap orang tertentu serta membentuk kelompok rakyat, agama, SARA.

Kamis, 30 Desember 2021 lebih kurang pukul 20:45 WIB, terdakwa sedang membaca berita online menggunakan link berita, sesudah membaca isu tadi, terdakwa merasa bahwa isi berita dimuat pers ialah sebab gerakan warga Indonesia. tak benar ditangkap polisi Tawaran tadi merupakan anggota LSM Gerakan warga Indonesia telah tak aktif, lalu terdakwa menghasilkan rekaman video menggunakan ponsel Xiaomi Redmi 7A milik terdakwa, pada rekaman video tadi terdakwa berkata: "Kami , khususnya Gerakan rakyat Indonesia pada Lampung, mohon kabar media online Pers baik, mohon cabut pesannya sebab menjadi beban bagi kami serta akan mencoreng nama baik gerakan rakyat Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Indonesia tadi, mohon cabut, sebab mereka bukan anggota aktif LSM rakyat Indonesia Bila pesan tak ditarik kembali sehabis Terdakwa melakukan rekaman video atas informasi Terdakwa kepada Saksi, maka kami LSM Gerakan warga Indonesia akan bertindak sesuai keterangan serta bentrok menggunakan LSM Gerakan rakyat Indonesia dikirim Abdul Manaf.

Bapak Bambang Heryanto, kepala Bareskrim Gedong Tataan, menyatakan bahwa terdakwa bisa memakai hak jawab saat membaca informasi tak benar, Bila tak setuju menggunakan konten diterbitkan oleh Pers News tanpa membuat video provokatif rekaman berujung di permusuhan antar kelompok yaitu antara pers menggunakan LSM Gerakan Komunitas Indonesia, selesainya melihat rekaman video dikirimkan terdakwa ke grup WhatsApp Penggiat Gerakan Komunitas Indonesia serta YouTube bernama Gerakan Komunitas Indonesia, 7 Organisasi Pers Kabupaten Pesawaran merasa terancam serta ketakutan sebab kebebasan pers dibatasi, terhambat serta terhambat untuk mempublikasikan berita, hasutan serta provokasi terjadi pada video akan disampaikan rek kesadaran rakyat mengakibatkan Permusuhan pada lembaga Pers Kabupaten Pesawaran sesuai SARA.

Melalui perbuatan terdakwa tadi, terdakwa menggunakan sengaja serta tak benar menyebarkan berita berupa mengunggah rekaman video ke grup WhatsApp Aktivistis Gerakan Komunitas That Indonesia dengan memakai akun WhatsApp milik terdakwa menggunakan 082375580844 serta YouTube bernama *Community Movement That Indonesia*, tertujukan

mengakibatkan kebencian atau permusuhan individu serta grup warga tertentu sesuai Suku, agama, SARA, yaitu 7 Organisasi Pers Kabupaten Pesawaran.

Sesuai hasil wawancara menggunakan Bapak Ari Saputra, JPU Kejaksaan Negeri Gedong Tataan menyatakan bahwa perbuatan dilakukan oleh terdakwa Zaidan Bin Sulaiman sudah diatur serta diancam menggunakan hukuman pidana sebagaimana dimaksud pada unsur Pasal 28 Ayat (2) UU No11 Tahun 2008 perihal berita serta Transaksi elektronika Jo Pasal 45A (2) UU No 9 Tahun 2016 perihal perubahan atas UU No11 Tahun 2008 perihal informasi serta transaksi elektronika. Selain perbuatan terdakwa pula penuhi unsur Pasal 28(2) UU ITE menjadi dakwaan alternatif pertama dari kejaksaan, yaitu menjadi berikut:

1. Setiap Orang

Subyek hukumnya artinya orang menjadi pemegang hak serta kewajiban atas tindak pidana didakwakan, serta terdakwa Zaidan Bin Sulaiman sudah menyampaikan fakta perihal identitasnya, sebagaimana tertera pada surat dakwaan No:PDM-58/Pesawaran/11/2022 tanggal 8 November 2022, sebagai akibatnya tak terdapat kesalahan subjek (*error in persona*).

2. Dengan sengaja serta tanpa hak sebarkan informasi ditujukan menimbulkan rasa kebencian ataupun permusuhan individu ataupun kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, serta antargolongan (SARA)

Unsur terpenuhi saat responden menghendaki serta mengetahui menyebarkan berita melanggar hukum objektif, melanggar hak orang lain, atau diperoleh tanpa hak untuk menyebabkan rasa benci ataupun musuh pada individu serta kelompok warga sesuai Ras, Suku Agama, Bangsa, SARA, selanjutnya sesuai Pasal 1 No 1 UU No14 Tahun 2008 perihal Keterbukaan Informasi Publik, dimaksud menggunakan informasi berita, pernyataan, gagasan, serta indikasi kandung nilai, makna, serta pesan, baik data, informasi serta penjelasan untuk dicermati, didengar serta dibaca, tersaji pada kemasan serta format tidak sama, sesuai menggunakan perkembangan teknologi isu serta komunikasi, baik secara elektronika juga non elektronika.

Bapak Ari Saputra, Jaksa Penuntut umum Kejaksaan Negeri Gedongtatan berkata semua Pasal 28(2) UU No 11 Tahun 2008 perihal berita serta Transaksi elektronika juncto Pasal 45A(2) UU No 19 Tahun 2016 perihal Perubahan UU No11 Tahun 2008 perihal berita serta Transaksi elektronika sudah terpenuhi, kejaksaan mengajukan dakwaan di intinya berbunyi menjadi:

1. Menandakan terdakwa Zaidan Bin Sulaiman (Alm) bersalah lakukan tindakan pidana “sengaja serta tanpa hak menyebarluaskan informasi tertujukan menyebabkan kebencian ataupun permusuhan pada individual serta grup warga sesuai suku, agama, SARA”, seperti di Dakwakan pada Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 28 ayat (2) Jo Pasal 45A ayat (2) UU No19 Tahun 2016 perihal Perubahan Atas UU No11 Tahun 2008 perihal Informasi serta Transaksi Elektronik.

2. Menghukum terdakwa Zaidan Bin Sulaiman (Alm) dikurangi 10 bulan kurungan selama terdakwa pada tahanan serta denda Rp 10.000.000. Subsidiar 3 Bulan Penjara menggunakan perintah agar terdakwa tetap pada tahanan.
3. Memerintahkan terdakwa Zaidan Bin Sulaiman (Alm) membayar biaya perkara sebanyak Rp 5.000.

Tetapi tuntutan jaksa tak dikabulkan oleh hakim menggunakan pertimbangan majelis hakim menetapkan menjadi:

1. Menyatakan terdakwa Zaidan Bin Sulaiman bersalah secara sah serta mempersif sebagaimana tadi pada atas, sebab lakukan tindakan pidana “menggunakan sengaja serta tanpa hak menyebarluaskan berita mengakibatkan benci atau permusuhan terhadap orang tertentu serta mengakibatkan golongan warga sesuai perihal suku, agama atau ras, serta SARA” sebagaimana pada dakwaan alternatif pertama;
2. menghukum terdakwa menggunakan pidana penjara 6 bulan serta denda Rp20.000.000 menggunakan ketentuan bila denda tadi tak terbayar digantikan pidana kurungan 1 bulan;
3. Memutuskan bahwa lamanya pidana penjara serta pidana penjara terjalani terdakwa kurangi semuanya dari pidana terjatuhkan;
4. Mengatur supaya terdakwa tetap pada tahanan;

Sesuai uraian pada atas bisa dianalisis bahwa terdakwa terbukti menggunakan sengaja serta tanpa hak melakukan tindak pidana menggunakan menyebarluaskan isu bertujuan untuk mengakibatkan rasa benci atau musuhan pada individual serta grup warga atas dasar Ras, Agama, Suku Bangsa, serta SARA, sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 (2) Jo Pasal 45A (2) UU No19 Tahun 2016 perihal Perubahan atas UU No11 Tahun 2008 perihal informasi serta Transaksi elektronika diatur menjadi berikut: Barangsiapa menggunakan sengaja serta tanpa hak menyebarluaskan serta mentransmisikan serta menghasilkan bisa diaksesnya berita elektronika serta dokumen elektronika mengandung perjudian dimaksudkan Pasal 27(2) dipidana menggunakan pidana penjara paling lama 6 tahun serta denda paling banyak Rp 1.000.000.000.

Tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada putusan kajian No: 175/Pid.Sus/PN Gdt. menggunakan terdakwa Zaidan Bin Sulaiman kurang 4 tahun 2 bulan asal ketentuan Pasal 28 Ayat (2) Jo Pasal 45A Ayat (2) UU ITE dimana JPU hanya menyampaikan teguran kurang 10 bulan kepada terdakwa 10.000.000 ditambah pidana penjara 3 bulan menggunakan perintah supaya terdakwa tetap pada tahanan.

Sesuai kabar persidangan berupa bukti saksi serta keyakinan hakim, Majelis Hakim mengabulkan tuntutan JPU serta tak setuju, menghukum terdakwa hanya 4 bulan pada bawah tuntutan JPU menggunakan pidana penjara 6 bulan serta hukuman Rp. 10.000.000 ditambah menggunakan pidana penjara selama 3 bulan menggunakan perintah supaya terdakwa tetap pada tahanan.

Maka pertanggungjawaban pidana pelaku oknum anggota gerakan sosial Indonesia memakai media untuk mengancam wartawan untuk menghasut kebencian serta permusuhan terhadap suku, ras, agama serta antargolongan (Decision Study No:175/Pid.Sus/ PN Gdt artinya

bahwa 10.000.000 ditambah 3 bulan kurungan menggunakan perintah agar terdakwa tetap tertahan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan di tanggal 22 Desember 2022.

Pertimbangan Hakim dalam memberikan Putusan pada Pelaku Oknum Anggota LSM Gerakan Masyarakat Bahwa Indonesia Mengancam Wartawan Melalui Media Sehingga Menimbulkan Rasa Benci serta Permusuhan Suku, Ras, Agama serta Antar Golongan (Studi Putusan No:175/Pid.Sus/PN Gdt).

Sesuai wawancara penulis menggunakan Saharudin, Ramanda, Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan, berkata bahwa pertimbangan hakim pada Putusan No:175/Pid.Sus/PN Gdt dilakukan oleh terdakwa Zaidan Bin Sulaiman merupakan benar. Bukti, unsur serta pertimbangan matang pada perkara, terdakwa benar serta terbukti bahwa beliau menggunakan sengaja serta tanpa hak melakukan tindak pidana menggunakan menyebarkan berita bertujuan untuk mengakibatkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu serta gerombolan warga tertentu baik suku, agama, juga golongan. Ras, serta SARA menyebabkan kerusakan lingkungan hidup, selain pertimbangan fundamental dijadikan acuan oleh hakim pada perkara, menjadi berikut:

1. Pertimbangan Hakim JPU bisa membuktikan dakwaannya terhadap terdakwa yaitu unsur terkandung pada Pasal 28(2) Jo Pasal 45A(2) UU No 19 UU Informatika Transaksi elektronika Tahun 2016, menjadi:

a. Setiap Orang

Subyek hukumnya merupakan orang menjadi pemegang hak serta kewajiban atas tindak pidana yang didakwakan, serta terdakwa Zaidan Bin Sulaiman sudah menyampaikan keterangan perihal identitasnya, sebagaimana tertera pada surat dakwaan No:PDM-58/Pesawaran/11/2022 tanggal 8 November 2022, sebagai akibatnya tak ada kesalahan subjek (*error in persona*).

b. Dengan sengaja serta tanpa hak sebar informasi ditujukan untuk timbulkan rasa bencian ataupun permusuhan individu ataupun kelompok masyarakat berdasarkan atas suku, agama, ras, serta antargolongan (SARA)

Unsur terpenuhi saat responden menghendaki serta mengetahui menyebarkan informasi melanggar hukum objektif, melanggar hak orang lain, atau diperoleh tanpa hak buat timbulkan bencian ataupun permusuhan pada individu serta kelompok warga tertentu sesuai Suku Bangsa, agama, Ras, serta SARA, selanjutnya Pasal 1 No 1 UU NO14 Tahun 2008 perihal Keterbukaan berita Publik, dimaksud menggunakan gagasan, berita pernyataan, informasi, serta tanda mengandung nilai, makna, serta pesan, baik data, fakta serta penerangan untuk ditinjau, didengar serta dibaca, tersaji pada kemasan serta format tidak sama, sesuai menggunakan perkembangan teknologi informasi serta komunikasi, baik secara elektronika juga non elektronika.

2. Selain memenuhi unsur Pasal 28(2) Jo Pasal 45A(2) UU No 19 UU Informatika Transaksi elektronika Tahun 2016, pertimbangan juri lainnya ialah 2 alat bukti sah dari Pasal 183 serta 184 KUHAP berupa:

- a. Keterangan Para Saksi
- b. barang bukti sebagai berikut:
 - 1) Sebuah flash disk putih menggunakan rekaman video Pak Zaidan diberikan pada saksi Ismail Bin Muis.
 - 2) 3 lembar cetak tangkapan layar dari rekaman video Pak. Zaidan serta Pak Abdul Manaf diketahui wartawan melalui grup WhatsApp bernama Media Dermawan,
 - 3) tiga lembar screenshot kiriman rekaman video sdr. Zaidan ke channel youtube bernama GMBI HANURA.

Maka, pada perkara Komisi Yudisial berkesimpulan bahwa terdakwa sudah dibuktikan menggunakan kekuatan res judicata serta menggunakan segenap kemampuannya bahwa beliau sudah melakukan tindak pidana didakwakan oleh penuntut umum.

3. Pertimbangan yudikatif berikutnya ialah bahwa pengadilan Senat tak menemukan menjadi dasar membenaran atau alasan pengampunan bisa menghilangkan tanggung jawab pidana, terdakwa wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya sebab terdakwa bisa bertanggung jawab, beliau wajib dinyatakan bersalah serta dihukum.
4. Lebih lanjut pertimbangan hakim untuk jatuhkan pidana pada terdakwa wajib dulu diperhatikan kondisi beratkan yaitu perbuatan terdakwa meresahkan wartawan pada Kabupaten Pesawaran, serta keadaan meringankan ialah keadaan ringan:
 - a. Terdakwa akui serta sesali perbuatannya;
 - b. Terdakwa tak pernah dipidana;
 - c. Terdakwa serta korban sudah berdamai sebelum persidangan;
 - d. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Sesuai uraian pada atas bisa dianalisis bahwa timbangan majelis hakim mengeluarkan Putusan No: 175/Pid.Sus/PN Gdt terhadap Zaidan Bin Sulaiman sudah terbukti sah serta meyakinkan melakukan tindak pidana menggunakan sengaja serta tak adil. Sudah lakukan penyebaran gosip bertujuan untuk menyebabkan bencian ataupun permusuhan pada individu serta kelompok individu atas ras, agama, dasar suku, serta SARA sesuai menggunakan Pasal 28(2) Jo Pasal 45A (2). Stoke UU No. 19 Tahun 2016 UU Transaksional Informatika elektronika berdasarkan di 4 poin utama:

- a. Pertama, menjadi dakwaan alternatif pertama, JPU bisa menunjukan seluruh tuntutananya terhadap terdakwa.
- b. Kedua, ada 2 bukti permulaan cukup pada pengertian KUHAP berupa keterangan saksi serta barang bukti.
- c. Ketiga Majelis Hakim tak menemukan alasan serta membenaran atas perbuatan para terdakwa sebagai akibatnya bisa dihukum serta dihadapkan pada saksi serta saksi pidana
- d. Keempat, pertimbangan majelis hakim merupakan hal memberatkan merupakan perbuatan terdakwa membentuk geram wartawan pada Kabupaten Pesawaran serta hal meringankan merupakan terdakwa mengakui serta menyesali perbuatannya, terdakwa tak pernah divonis

sudah berdamai sebelum persidangan, terdakwa serta korban, terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Terhadap 4 musyawarah badan peradilan tadi, penulis beropini bahwa musyawarah badan peradilan tadi wajar tetapi tak sesuai menggunakan ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku, serta penulis beropini bahwa putusan peradilan terlalu lunak bagi Pelaku menggunakan sengaja melakukan tindak pidana serta tanpa hak menyebarluaskan isu dimaksudkan untuk menyebabkan benci ataupun permusuhan terhadap individual serta kelompok warga sesuai suku atau agama, ras, serta SARA, maka Wartawan pada Kabupaten Pesawaran khawatir, dari penulis, putusan tadi tak mampu menyampaikan dampak jera bagi para pelaku.

KESIMPULAN

1. Akuntabilitas Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku oknum anggota LSM gerakan rakyat Indonesia pakai media mengancam wartawan serta mengakibatkan kebencian serta permusuhan pada suku, ras, agama serta antar golongan (Decision Study No: 175/Pid.Sus/PN Gdt is bahwa terdakwa dipidana menggunakan pidana penjara lamanya 6 bulan serta denda banyaknya Rp 10.000.000.
2. Pertimbangan hukum majelis hakim pada putusan No:175/Pid.Sus/PN Gdt bahwa terdakwa sudah dibuktikan secara res judicata serta secara meyakinkan sudah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 ayat 2 Jo 45A ayat 2 serta UU Informasi serta Transaksi elektronik serta UU lainnya, hal memberatkan artinya perbuatan terdakwa meresahkan wartawan pada Kabupaten Pesawaran, serta hal meringankan merupakan terdakwa mengakui serta menyesali perbuatannya, terdakwa tak pernah dipidana, terdakwa serta korban sudah berdamai Sebelum persidangan, terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Rifa'i. 2010. *Penemuan Hukum*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Amir Illyas. 2012. *Asas Hukum Kepidanaan: Pahami Tindakan Pidana serta Pertanggungjawaban Pidana Menjadi Syarat Pemidanaan*. Rangkang Education, Yogyakarta.
- Andi Hamzzah. 2005. *Azas Hukum Kepidanaan*. Yarsif Watamponne, Jakarta.
- Bambang Hartono, Zainab Ompu Jainah, serta Intan Nurina Seftiniara. 2018. *Kapita Selekta Tindakan Pidana Ekonomi*. AURA, Bandar Lampung.
- Bintaro. 2011. *Ekonomi Pembangunan, Interaksi Desa Kota serta Permasalahannya*, Cet.1, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Chairul Huda. 2006. *Dari Tindakan Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*. Kencana, Jakarta.
- Erwin Jusuf Thaib. 2021. *Problematika Dakwah Media Sosial*. Insan Cendekia Mandiri, Sumatra Barat.
- George Cherian. 2017. *Pelintiran Kebencian, Rekayasa Ketersinggungan Agama dan Ancamannya bagi Demokrasi*. Pusad, Jakarta Selatan.
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. 2015. *Buku Penanganan Ujaran Kebencian (Hate speech)*, Jakarta.
- M. Nurul Irfan. 2011. *Korupsi Pada Hukum Pidana Islam*. Sinar Grafika Offset, Jakarta.

- Mahrus Ali. 2011. *Dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Maringan Masry Simbolon, 2013. *Ekonomi Transportasi*. Cet. 1 Jakarta.
- Moljatno. 2005. *Fungsi serta Tujuan Hukum Pidana Indonesia*. Bina Aksara, Jakarta.
- Mukti Aro. 2004. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Pustaka Pelajar., Yogyakarta.
- R. Abdoel Djamali. 2010. *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi*. Rajawali Pers, Jakarta.
- R. Soesilo. 2009. *Kitab UU Hukum Pidana serta Komentar lengkap Pasal demi Pasal*, Politea, Bogor.
- Rahman Syamsuddin. 2014. *Merajut Hukum Indonesia*. Wacana Media, Jakarta.
- Sianturi. 2006. *Asas Hukum Pidana di Indonesia serta Penerannya*. Alumni Ahm-Pthm, Jakarta.
- Sutan Remy Syahdeini. 2009. *Kejahatan serta Tindakan Pidana Komputer*. Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.
- Teguh Prasetyo. 2011. *Hukum Pidana*. Rajawali Pers, Jakarta.
- Tri Andrisman. 2011. *Hukum Pidana. Anugrah Utama Raharja*, Bandar Lampung.
- Varinder Taprial serta Priya Kanwar. 2012. *Understanding Social Media*. Ventus Publishing, London.
- Wirjono Prodjodikoro. 2009. *Asas Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Zainab Ompu Jainah. 2018. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Tira Smart, Tangerang.
- Undang-Undang No2 Tahun 2002 perihal Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang No16 Tahun 2004 perihal Kejaksaan Negeri Republik Indonesia.
- Undang-Undang No48 Tahun 2009 perihal Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia.
- Undang-Undang No19 Tahun 2016 perihal Perubahan Atas UU No11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
- Permenkominfo No5 Tahun 2020 perihal Penyelenggaraan Sistem Elektronik.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem serta Transaksi Elektronik.